



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3174015204940002, lahir di Jakarta, 12 April 1994, Usia 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon 0895600789196, Alamat Elektronik lesalestari124@gmail.com, yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, NIK 3174011504950001, lahir di Jakarta, 15 April 1995, Usia 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 1 dari 17 Hal. Putusan
No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS



Selatan pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0545/04/VII/2016 tertanggal 14 Juli 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan VII Nomor 152A, RT. 013 RW. 010, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- **Anak pertama**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun, Pendidikan SD;
- **Anak kedua**, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun, Pendidikan SD;

4. Bahwa sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- Bahwa Tergugat diketahui sering kali bermain judi online;
- Bahwa Tergugat beberapa kali minum-minum keras (alkohol);
- Bahwa Tergugat sering kali melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat seperti, dipukul, ditampar, dan ditarik;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa Tergugat diketahui memiliki utang melalui pinjaman online, sehingga Penggugat harus melunasi utang tersebut;
- Bahwa Tergugat ketika bertengkar sering kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang terbuka terkait keuangan dan urusan pribadinya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada komunikasi yang baik dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga seperti tidak memenuhi nafkah lahir (keuangan) dan bathin dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karenanya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

6. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah rumah paling singkat 6 (enam) bulan KECUALI ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 3 dari 17 Hal. Putusan
No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan anak untuk tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar menetapkan anak yang bernama:

- **Anak pertama**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun, Pendidikan SD;
- **Anak kedua**, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun, Pendidikan SD; untuk berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandung;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Bahwa jika proses Gugatan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 2720110108, atas nama **Penggugat**;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS



Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan anak yang bernama: **Anak pertama**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun, Pendidikan SD dan **Anak kedua**, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun, Pendidikan SD; untuk berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (relaas) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah

*Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 5 dari 17 Hal. Putusan
No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian yang berlaku aturan khusus, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor 3174015204940002 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jarta Selatan. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor 0545/04/VII/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Tebet Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta Tanggal 14 Juli 2016. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-25102017-0080 Tanggal 25 Oktober 2017 atas nama Anak pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-15092017-0077 Tanggal 25 September 2017 atas nama Anak kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. (Bukti P-4);

B. Saksi-saksi :

1. **saksi 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2016;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan VII Nomor 152A, RT. 013 RW. 010, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak pertama,

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun;

- Bahwa sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat memiliki utang pinjaman online, sehingga Penggugat harus melunasi utang tersebut, apabila bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juli 2016;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan VII Nomor 152A, RT. 013 RW. 010, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Anak pertama, perempuan, Usia 8 tahun, dan Anak kedua, laki-laki, Usia 7 tahun;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat diketahui memiliki utang melalui pinjaman online, sehingga Penggugat harus melunasi utang tersebut, ketika sedang bertengkar, Tergugat sering kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3559/Pdt.G/2024/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki utang melalui pinjaman online, sehingga Penggugat harus melunasi utang tersebut, ketika sedang bertengkar, Tergugat sering kali berkata kasar, dan melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat, sehingga menyakiti perasaan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4, surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kutipan Akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, berupa Akta Kelahiran atas nama Anak pertama dan Anak kedua, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama Anak pertama, perempuan, Usia 8 tahun, dan Anak kedua, laki-laki, Usia 7 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan VII Nomor 152A, RT. 013 RW. 010, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak pertama, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga yang tidak mencukupi, Tergugat memiliki utang pinjaman online, sehingga Penggugat harus melunasi utang tersebut dan apabila bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa yang mengasuh anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut saat ini baik dan sehat;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan amanah bagi anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak tahun 2021 hingga sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dan oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian, juga mengajukan hak hadlonah atas 2 (dua) orang anak-anaknya yang bernama

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 13 dari 17 Hal. Putusan
No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;
3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak pertama, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak yang masing-masing bernama Anak pertama, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS



4. Menetapkan anak yang bernama: **Anak pertama**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 September 2016, Usia 8 tahun dan **Anak kedua**, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 September 2017, Usia 7 tahun, untuk berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Drs. H. Suryana, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abdul Aziz, M.H.I. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Siti Nurhayati, M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 16 dari 17 Hal. Putusan
No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	PNBP	Rp	70.000,00
.			
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	800.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	980.000,00 (embilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.3559/Pdt.G/2024/PA.JSHal. 17 dari 17 Hal. Putusan
No.3559/Pdt.G/2024/PA.JS